**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER YANG MENGELUARKAN *VISUM ET REPERTUM* KORBAN HIDUP DI RSUD SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

**Pinasa Haloho1, Maiyestati1, Yofiza Media1**

**1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: pinasahaloho6@gmail.com

**ABSTRAK**

Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2018 pasal 2 huruf (s) melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas RS dalam melaksanakan tugas. Tujuan 1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter mengeluarkan VeR. 2. Menganalisis kendala perlindungan hukum terhadap dokter mengeluarkan VeR. 3. Menganalisis upaya mengatur kendala perlindungan hukum terhadap dokter mengeluarkan VeR. Penelitian ini penelitian hukum empiris (*socio legal research*). Data primer diperoleh dari wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumen. Hasil penelitian disimpulkan 1. RSUD STS Tebo telah memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang mengeluarkan VeR. 2. Kendala yaitu biaya dan pelayanan. 3. Upaya dilakukan penganggaran dana dan mencari dokter pengganti.

**Kata Kunci: perlindungan hukum, *Visum et Repertum* (VeR), dokter**

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pasal 2 huruf (s) mencantumkan setiap Rumah Sakit wajib melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas RS dalam melaksanakan tugas. Salah satu pelayanan rumah sakit adalah memberikan pemeriksaan *Visum et Repertum* (VeR) kepada pasien. VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dan untuk kepentingan peradilan[[1]](#footnote-1). Seorang dokter dapat memberikan VeR dengan baik, nyaman dan aman maka rumah sakit harus mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap tata laksana tindakan VeR. Dokter dalam tugas sehari-harinya selain melakukan pemeriksaan *diagnostic* serta memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medik untuk membantu penegakan hukum, baik untuk korban hidup maupun korban mati antara lain adalah pembuatan VeR*.*[[2]](#footnote-2).

RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo adalah rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Tebo, sehingga tenaga medis dalam hal ini dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo memiliki peranan yang sangat penting khususnya dokter umum yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai dokter pemeriksa luka-luka dari temuan yang terdapat pada tubuh korban terutama untuk korban hidup dan melakukan tatalaksana sesuai standar terkait hasil pemeriksaannya tersebut sehingga *out put* yang dihasilkan dapat menjadikan salah satu alat bukti di pengadilan guna membuat terang suatu perkara pidana.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup?
3. Apa saja kendala-kendala perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup?
4. Apa saja upaya-upaya dari RSUD STS Tebo dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk menganalisis perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup.
7. Untuk menganalisis kendala-kendala perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup.
8. Untuk menganalisis upaya-upaya dari RSUD STS Tebo dalam mengatur kendala perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup.
9. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris atau penelitian yuridis sosiologis. Waktu penelitian 1 (satu) bulan yaitu 29 Mei s/d 27 Juni 2023. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Direktur, Kabid Yanmed dan 16 orang dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa peraturan dan atau keputusan Direktur RSUD STS Tebo yang masih berlaku, dan data permintaan VeR korban hidup selama 5 tahun terakhir.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.[[3]](#footnote-3) Data kualitatif yang terkumpul tersebut diolah dan dianalisa menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.[[4]](#footnote-4)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum dari RSUD STS Tebo Terhadap Dokter yang Mengeluarkan VeR Korban Hidup.**

Hasil wawancara dengan Direktur, Kabid Yanmed dan 16 orang dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup di RSUD STS Tebo. Perlindungan hukum dari RSUD STS Tebo terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup telah dilakukan dengan cara sebagai berikut;

* + 1. Membuat SOP VeR
    2. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan Staf Klinik
    3. Memberikan Surat Tugas kepada dokter apabila ada pemanggilan oleh pihak penyidik kepolisian maupun Pengadilan
    4. Melakukan pendampingan dari Manajemen dan atau Bagian Hukum RSUD STS Tebo
    5. Memberikan Pengembalian Jasa Medis setiap bulannya
    6. Ada Petugas Keamanan/Sekuriti selama 24 jam di RSUD STS Tebo

Perlindungan hukum diberikan dalam rangka tercapainya keadilan, sebab fungsi hukum tidak hanya upaya mewujudkan kepastian hukum saja.[[5]](#footnote-5)

1. **Kendala Perlindungan Hukum dari RSUD STS Tebo terhadap Dokter yang Mengeluarkan VeR Korban Hidup**
2. Kendala dari sisi Rumah Sakit.

Biaya untuk perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan VeR korban hidup di RSUD STS Tebo tentu membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk kegiatan apabila dokter dipanggil pihak kepolisian maupun sebagai saksi ahli dipersidangan, juga untuk membayar jasa kuasa hukum RSUD STS Tebo.

1. Kendala dari sisi dokter yang mengeluarkan VeR

Dokter telah bekerja penuh di RSUD STS Tebo, sesuai dengan jam kerja dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan rumah sakit. Jika ada pemanggilan oleh penegak hukum yang menyangkut tentang VeR tentu dapat mengganggu pelayanan.

1. Kendala dari Pasien di RS

Pelayanan terhadap pasien yang berobat ke RSUD STS Tebo terganggu, terutama buat pasien-pasien yang fanatik terhadap dokter tertentu, apalagi kasus-kasus kegawat daruratan. Mengidentifikasi permasalahan hukum diperlukan teori hukum yang memiliki pemikiran universal. Perlindungan hukum adalah mengayomi setiap hak asasi manusia, tujuan perlindungan hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak asasinya sesuai yang diberikan oleh hukum.[[6]](#footnote-6) Termasuk di dalamnya tenaga dokter yang merupakan bagian dari masyarakat.

1. **Upaya-upaya dari RSUD STS Tebo dalam mengatur kendala perlindungan hukum terhadap dokter yang mengeluarkan VeR**
2. Menganggarkan di Anggaran RSUD STS Tebo.
3. Mencari dokter pengganti sehingga pelayanan tetap terlayani dengan baik.
4. Mengkomunikasikan ke pihak penyidik maupun pengadilan.

Struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat menganggu sistim hukum, sehingga muncullah persoalan hukum. Komponen-komponen sistim hukum merupakan bagian factor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.[[7]](#footnote-7)

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dokter yang dipanggil ke kantor polisi maupun ke sidang pengadilan terkait masalah pembuatan VeR sudah ada pendampingan baik pendampingan dari bagian manajemen dan atau dari kuasa hukum. Kendala-kendala yaitu dari sisi biaya dan pelayanan. Upaya-upaya yaitu dengan menganggarkan dana dan mencari dokter pengganti sehingga pasien tetap terlayani dengan baik. Pendampingan dari manajemen RSUD STS Tebo atau dan kuasa hukum tetap dipertahankan bila perlu ditingkatkan sehingga dokter yang mengeluarkan VeR terhadap korban hidup terlindungi sehingga pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan baik. Dokter yang mengeluarkan VeR. bekerjalah sesuai dengan SOP sebab VeR yang berkualitas baik akan banyak membantu proses peradilan dan pengambilan keputusan oleh hakim.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husaini, S.E., MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyu Ramadhani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
5. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Kedua orang tua Bapak B. Haloho (Alm) dan Ibunda St. D. br Saragih serta kedua mertua Bapak St. J. Saragih, BA (Alm) dan Ibu D. R. br Purba (Alm) atas limpahan doa dan kasih saying kepada penulis.
7. Istri tercinta Evawati Hotnaida Saragih, Am.Keb, serta anak-anak ku yang tersayang Aurelia Evina Ruth Agnes Haloho, Laura Enjel Benedictha Margaret Haloho, dan Magent David Adom Tunggul Haloho.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi pertama cetakan kedua, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum,*

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadlian*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

1. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, dkk, 1997. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Edis pertama cetakan kedua, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 81. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 118. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran Yang Berkeadlian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 35. [↑](#footnote-ref-5)
6. Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 8. [↑](#footnote-ref-7)